



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

#### **SURAT IZIN PANTI SEHAT**

**NOMOR : 503/0003/XII/SIPS/DPM-PPTSP/2018**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Panti Sehat Kepada :

1. Nama Panti : "LAA SALAH GUNA"
1. Nama Pemilik Panti : BAHTIAR SINUHAJI
2. No. KTP : 1206040404620001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Ajiulu, 04-04-1962
5. Agama : Kristen
6. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
7. Pekerjaan : Petani/Pekebun
8. Pendidikan Formal : SLTA/Sederajat
9. Nomor Telepon : 082276706454
- 10 Alamat Rumah : Desa Tigapanah, Kec. Tigapanah, Kab. Karo
- 11 Alamat Panti : Jl. Suka Desa Tigapanah, Kec. Tigapanah, Kab. Karo
- 12 Cara Perawatan : Ramuan & Keterampilan  
dengan menggunakan bahan Sirih hutan, Jahe, Lada, Gula Putih, Garam, Berbagai Jenis Jeruk, Rem pah Ratus, Batang Patikala, Kalincayu, Regi-Regi, Daun Kayu Manis, Nilam, Daun Kayu Putih, Kapal-Kapal Hutan, Japaris, Kencur .

Surat Izin Panti Sehat ini berlaku hanya di Kabupaten Karo sejak tanggal diterbitkan dan di tinjau kembali apabila izin dimaksud tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 18 Desember 2018

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**



**Drs. KALSIUM SITEPU**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19720523 199203 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
  2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
  3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
  4. Pertinggal
-